



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 160 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EMBUNG
DI KAMPUNG BAMBU KUNING, KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengelolaan drainase kota dan pengendalian banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan pembangunan embung;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan embung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pembangunan embung dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Embung di Kampung Bambu Kuning, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;


6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EMBUNG DI KAMPUNG BAMBU KUNING, KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan embung seluas $\pm 9.975 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Kampung Bambu Kuning, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta skala 1 : 1.000 terdiri dari 1 (satu) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 809/U/PPSK/DTR/XII/2013 dibuat sebanyak 3 (tiga) set sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah, mengosongkan bangunan/ hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan embung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan embung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung.

- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2014


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *~*

 JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air
Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Suku Dinas Tata Ruang
Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Camat Cilincing
12. Lurah Marunda